

**KEBIJAKAN KOMUNIKASI  
DENGAN PEMEGANG SAHAM ATAU INVESTOR  
PT CISADANE SAWIT RAYA Tbk.**



**2019**

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI  
PT CISADANE SAWIT RAYA Tbk.  
No. 007/SK-Dir/CSR/XI/2019**

Tentang  
**KEBIJAKAN KOMUNIKASI  
DENGAN PEMEGANG SAHAM ATAU INVESTOR**

**Menimbang:**

1. Bahwa dalam rangka mendorong kinerja PT Cisadane Sawit Raya Tbk. (“Perseroan”), melindungi kepentingan pemangku kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
2. Bahwa Perseroan berkomitmen untuk menerapkan perlakuan yang seimbang kepada seluruh pemegang saham atau investor serta kepada para pemangku kepentingan Perseroan, yaitu dengan menyediakan akses yang setara, adil, dan tepat waktu.
3. Bahwa komunikasi dengan pemegang saham atau investor harus dirumuskan dalam sebuah kebijakan untuk memastikan implementasinya sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola Perseroan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta kesetaraan dan kewajiban.

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahan-perubahannya.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan perubahan-perubahannya.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka berikut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
4. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance.
5. Anggaran Dasar PT Cisadane Sawit Raya Tbk. berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 5 September 2019 yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0065409.AH.01.02 TAHUN 2019 tertanggal 5 September 2019.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:**

1. Pemberlakuan Kebijakan Komunikasi dengan Pemegang Saham atau Investor di PT Cisadane Sawit Raya Tbk.

2. Penugasan kepada Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) dan/atau fungsi hubungan investor sebagai penanggung jawab terhadap implementasi Surat Keputusan ini dan apabila diperlukan mengadakan pemutakhiran/penyempurnaan yang disesuaikan dengan perkembangan Perseroan.
3. Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Surat Keputusan ini, dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 4 November 2019

PT Cisadane Sawit Raya Tbk.

Direksi



Gita Sapta Adi  
Direktur Utama

Seman Sendjaja  
Direktur

Vivery Jerry Denny Walukow  
Direktur

Disetujui oleh  
Dewan Komisaris

Erwin Kurniawan  
Komisaris Utama

Cokro Cienturi Suhendra  
Komisaris

Koh Bing Hock  
Komisaris

## KEBIJAKAN KOMUNIKASI DENGAN PEMEGANG SAHAM ATAU INVESTOR

### Pendahuluan

Komunikasi dengan pemegang saham merupakan prioritas utama bagi PT Cisadane Sawit Raya Tbk (“Perseroan”). Terjalannya komunikasi antara Perseroan dengan pemegang saham, investor, dan/atau komunitas pasar modal bertujuan agar pemegang saham, investor, dan/atau komunitas pasar modal mendapatkan pemahaman atas informasi yang telah dipublikasikan dan komunikasi dapat berjalan dua arah secara efektif.

Perseroan berkomitmen untuk menerapkan perlakuan yang seimbang kepada seluruh pemegang saham, investor, dan/atau komunitas pasar modal serta kepada para pemangku kepentingan Perseroan, yaitu dengan menyediakan akses yang setara, adil, dan tepat waktu. Komunikasi Perseroan dengan pemegang saham, investor, dan/atau komunitas pasar modal, serta media komunikasi dengan memegang teguh prinsip-prinsip tata kelola Perseroan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta kesetaraan dan kewajaran melalui penerbitan kebijakan ini.

### Kebijakan Umum

Komunikasi dengan pemegang saham, investor, dan/atau komunitas investasi dilakukan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

Informasi yang berkaitan dengan kejadian, peristiwa, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga saham Perseroan dan/atau keputusan pemegang saham atau investor Perseroan (“Informasi Material”) tidak diungkapkan ke media sebelum disampaikan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (“OJK”) dan Bursa Efek Indonesia (“BEI”), sesuai dengan peraturan pasar modal.

Untuk menghindari pengungkapan secara selektif dan potensi pelanggaran peraturan keterbukaan informasi, Perseroan tidak memberikan:

- wawancara atau informasi eksklusif kepada media, pemegang saham, atau investor, yang mengandung Informasi Material yang belum diungkapkan kepada publik;
- Informasi Material yang belum diungkapkan kepada publik kepada media, pemegang saham atau investor secara *'off the record'*.

Perseroan memahami pentingnya kerahasiaan (privasi) para pemegang saham atau investor dan akan mematuhi kebijakan terkait kerahasiaan tersebut.

### Keterbukaan Informasi

Perseroan memastikan kepatuhan terhadap seluruh perundang-undangan dan peraturan yang berlaku tentang keterbukaan informasi, baik yang bersifat material/non-material dan transparansi. Perseroan telah memiliki fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) yang bertugas untuk menyebarkan informasi kepada para pemangku kepentingan, para pemegang saham, atau investor.

Sebagai suatu Perseroan publik, Perseroan tunduk pada ketentuan OJK dan BEI, dengan memerhatikan ketentuan tentang Keterbukaan Informasi kepada Publik, yang disampaikan kepada OJK maupun BEI paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi keputusan pemegang saham. Keterbukaan Informasi tersebut disampaikan baik melalui surat (*hardcopy*), melalui *e-reporting* dan dicantumkan dalam *website* Perseroan.

### Media Komunikasi

Relasi, komunikasi, dan penyampaian informasi oleh Perseroan kepada pemegang saham, investor, komunitas investasi, dan/atau media dilakukan melalui:

- **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

RUPS merupakan forum yang berguna bagi para pemegang saham untuk bertukar pendapat dengan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan wajib hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham.

Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham disertai dokumen yang jelas dan ringkas serta memberikan waktu yang memadai antara pemberitahuan dan pelaksanaan rapat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

Pengaturan yang memadai wajib disiapkan untuk memfasilitasi partisipasi para pemegang saham dalam RUPS. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dan memberikan suara pada RUPS difasilitasi dengan penunjukan *proxy* sebagai perwakilan dalam menghadiri dan memberikan suara atas nama penunjuk *proxy*.

Tata tertib RUPS diinformasikan kepada pemegang saham pada saat penyelenggaraan RUPS.

- **Laporan Tahunan (*Annual Report*)**

Laporan Tahunan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Perseroan setiap tahun tentang keadaan Perseroan setelah akhir tahun buku Perseroan, sekaligus merupakan laporan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan Perseroan. Dokumen ini berisi antara lain laporan pertanggungjawaban Dewan Komisaris, Direksi, profil Perseroan, ikhtisar keuangan, analisis dan pembahasan manajemen, implementasi tata kelola Perseroan, dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit. Penyusunan dan penyampaian Laporan Tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

- **Laporan Keuangan (*Financial Report*) dan Interim (*Interim Report*)**

Laporan keuangan berisikan laporan neraca, laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan yang mencerminkan kinerja Perseroan selama periode laporan keuangan yang dimaksud. Melalui laporan keuangan, Pemegang saham, investor, atau komunitas investasi mendapatkan informasi mengenai kondisi keuangan Perseroan. Perseroan berkomitmen mengungkapkan informasi yang wajar, berimbang, dan dapat dipahami sehingga para pemegang saham atau investor dapat menilai posisi keuangan dan prospek Perseroan. Publikasi kinerja keuangan dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- **Paparan Publik (*Public Expose*)**

Perseroan secara berkala menyelenggarakan Paparan Publik (*Public Expose*), sesuai ketentuan perundang-undangan. Paparan Publik dapat menjadi salah satu wadah interaksi dan komunikasi antara pihak Perseroan dengan pemegang saham, investor, komunitas investasi, atau media. Paparan Publik dihadiri oleh Direksi dan manajemen Perseroan. Dalam pelaksanaannya, setelah memaparkan kondisi dan perkembangan Perseroan, Direksi dan manajemen membuka kesempatan kepada peserta yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan masukan kepada Direksi dan manajemen. Bahan presentasi Public Expose dapat diunduh di situs web Perseroan.
- **Kegiatan yang Diselenggarakan oleh Bursa**

Perseroan sebagai perusahaan publik yang mencatatkan sahamnya di bursa, turut ambil bagian dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh bursa, seperti *Investor Summit* atau *Public Expose Marathon*.
- **Pertemuan dengan Analis (*Analyst Meeting*)**

Perseroan dapat menyelenggarakan pertemuan dengan analis, termasuk jika ada permintaan para analis. Pertemuan tersebut dilakukan oleh Perseroan dengan investor atau analis, baik secara individual maupun berkelompok, yang dilakukan secara langsung maupun melalui *conference call*. Pertemuan tersebut menjadi sarana pertukaran informasi mengenai perkembangan Perseroan, termasuk gambaran bisnis secara umum, aktivitas terbaru, dan kinerja keuangan. Seluruh informasi yang disampaikan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan internal yang mengatur mengenai informasi Perseroan.
- ***Investor Brief***

Perseroan secara berkala menerbitkan media komunikasi untuk komunitas investasi berupa buletin-elektronik. *Soft copy* media komunikasi ini tersedia dan dapat diunduh di situs resmi Perseroan.
- **Komunikasi dengan Media Massa dan Siaran Pers (*Press Release*)**

Siaran pers adalah informasi yang disampaikan oleh Perseroan kepada media dengan tujuan penyebaran informasi secara luas. Siaran pers dilaporkan kepada otoritas pasar modal sebelum didistribusikan kepada media. Selain melalui siaran pers, komunikasi melalui media juga dilakukan Perseroan dilakukan dengan beberapa cara, seperti wawancara atau jumpa pers (*press conference*).
- **Situs Resmi (*Website*) Perseroan**

Situs resmi (*website*) Perseroan beralamat di [www.csr.co.id](http://www.csr.co.id) dan memuat informasi mengenai Perseroan yang terbuka untuk umum dan menyediakan akses terhadap informasi Perseroan yang relevan bagi para pemegang saham, investor, komunitas investasi, dan pemangku kepentingan lainnya. Situs resmi Perseroan memuat antara lain laporan tahunan, laporan interim, dan pengumuman.

Informasi tersebut dicantumkan pada situs resmi Perseroan setidaknya selama lima tahun dari tanggal publikasi. Informasi pada situs resmi Perseroan akan dikaji dan diperbarui secara berkala.

▪ **Pertanyaan Pemegang Saham**

Pemegang saham dapat menyampaikan pertanyaan terkait kepemilikan sahamnya kepada Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) dan/atau bagian hubungan investor. Informasi kontak tercantum pada situs resmi Perusahaan ([www.csr.co.id](http://www.csr.co.id)).

▪ **Akses Email**

Perseroan menyediakan akses bagi pemegang saham, investor, komunitas investasi, dan/atau media untuk berkomunikasi melalui alamat email:

[corpsec@csr.co.id](mailto:corpsec@csr.co.id)

### Juru Bicara

Perseroan dapat menunjuk satu atau lebih juru bicara resmi untuk berbicara atas nama Perseroan dan/atau untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan spesifik dari komunitas pasar modal sesuai dengan keadaan terkait.

Yang dapat menjadi juru bicara resmi Perseroan adalah Direktur Utama, anggota Direksi lainnya sesuai bidang yang berada di bawah tanggung jawabnya, atau Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan. Tidak ada pekerja lainnya dari Perseroan yang berhak untuk berbicara dengan para pemegang saham, investor, analis, atau media, terkecuali secara khusus diminta oleh salah satu juru bicara resmi.

Dalam hal seorang pekerja Perseroan dihubungi oleh pemegang saham, investor, atau analis, ataupun media; pekerja bersangkutan diminta untuk meneruskan permintaan tersebut kepada Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).

Juru bicara resmi bekerjasama erat dengan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) untuk memastikan semua usulan tanggapan yang akan disampaikan kepada publik telah sesuai dengan peraturan pasar modal.

Perseroan menerapkan kebijakan “masa tenang”, yaitu masa di mana Perseroan tidak berhubungan dengan komunitas pasar modal. Pengecualian atas kebijakan ini dapat terjadi atas diskresi Perseroan, dalam hal terdapat kebutuhan untuk membahas suatu berita terbaru (*breaking news*) atau alasan lainnya.

Selama masa tenang, Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) dapat memberikan jawaban atas pertanyaan dari komunitas pasar modal terkait fakta (*fact-based inquiries*).

Masa tenang pada umumnya, dimulai sejak atau segera setelah akhir periode keuangan dan selesai ketika kinerja keuangan perusahaan diumumkan.

Masa tenang bagi Perseroan adalah 21 hari sebelum pengumuman kinerja keuangan Perseroan.

### **Penutup**

Kebijakan ini dikaji secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan, baik di dalam maupun di luar Perseroan.